



PUTUSAN

No. 1744 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH** ;
tempat lahir : Negara ;
umur/tanggal lahir : 66 tahun/29 April 1942 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Udayana, No. 21 Negara, Kelurahan/
Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana ;
agama : Hindu ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2008 sampai dengan tanggal 17 November 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19 April 2009 ;
6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 19 Februari 2009 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 1004/2009/S.492.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 24 Juni 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 1005/2009/

Hal. 1 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.492.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 24 Juni 2009, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2008 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah/gudang milik Terdakwa Jalan Bay Pas Kediri-Persiapan di belakang Dealer Suzuki Rahayu Banjar Sanggulan, Desa Banyar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai Denpasar di bawah Pimpinan Korlak Patroli dan Operasi Ary Prastowo telah melakukan pemeriksaan dan penegahan di gudang/rumah milik Terdakwa dan mendapatkan 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok yang terdiri :
 1. 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi LAUMAPRO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 2. 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi DAUNINTO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 3. 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SUMREKBO (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;

Hal. 2 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ARDIPUTO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
5. 3 (tiga) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi DAUNMASO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
6. 5 (lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk. FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SRDSAJAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.350,- tariff 0% + Rp 30/batang;
7. 310 (tiga ratus sepuluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SINABERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.955,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
8. 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PARAGON isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2007 dengan kode personalisasi SINABERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 4.600,- tariff 8% + Rp 3/batang ;
9. 107 (seratus tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk JOSH isi 12 (dua belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2006 dengan kode personalisasi SARIINDO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.300,- tariff 4% ;
10. 19.392 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi LANNABAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
11. 10.955 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ILHAJAYA, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
12. 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi

Hal. 3 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANNER>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
13. 7.585 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi KUDMAPUO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 14. 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi URITEMAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 15. 1.811 (seribu delapan ratus sebelas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi PUJSA090 HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang;
 16. 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HAKPU070, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 17. 1.368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HANPUPEO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 18. 1.054 (seribu lima puluh empat) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SABPARAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 19. 946 (sembilan ratus empat puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SHABURAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang;
 20. 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati

Hal. 4 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi NURDDSPEO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
21. 752 (tujuh ratus lima puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HELEM>>0, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.350,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 22. 215 (dua ratus lima belas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekat, pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HILJMANO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 23. 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi CAISAR>0, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 24. 508 (lima ratus delapan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ORTEGA>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 25. 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi DIMAPRAI, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 26. 760 (tujuh ratus enam puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi KERERAJO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 27. 155 (seratus lima puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi PUABADDO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 28. 459 (empat ratus lima puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi M1TR2790, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 29. 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita

Hal. 5 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



- cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi BUDISANO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
30. 52 (lima puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi FAROSY>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 31. 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ASWAJAYO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 32. 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi BUDIPERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 33. 2 (dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi GONG>>0, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 34. 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PANTAI isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SUMURJAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 4.650,- tariff 8% + Rp 3/batang ;
- Bahwa 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Gunawan asal Surabaya dengan cara membeli dan dikirim langsung ke gudang/rumah milik Terdakwa dengan menggunakan mobil bok untuk dijual/dipasarkan di daerah Bali oleh Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan Kepala Unit Pemeriksaan Surat Berharga Perum Peruri, Marudin Sarmili terhadap 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok milik Terdakwa tersebut ternyata sebanyak 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) bungkus rokok sigaret dengan data berdasar kemasan/pita cukai menunjukkan merk PANTAI isi 16 (enam belas) batang dengan kode personalisasi SUMURJAO, HJE Rp 4.650,- tariff 8% + Rp 3/batang kedapatan pita cukainya Palsu, hal mana diperkuat pula dengan Berita Acara Pengujian Keaslian Hologram Pita Cukai Hasil Tembakau TA. 2006, 2007 dan 2008 No. 017/PNP-HLG/PROD 2-EXT/IV/2008 tanggal 24 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari PT Puri Nusa Persada (Perusahaan yang ditunjuk Perum Peruri untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai rokok) yang dilakukan oleh Hadi Surahmat pada kesimpulannya menyatakan pita cukai yang melekat pada rokok merk Pantai yang diproduksi oleh PR Tri Guna Abadi Indonesia dengan personalisasi SUMURJAO TA 2007 dinyatakan palsu ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Desak Ketut Juniari Cameng Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai terhadap 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus rokok milik Terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih dengan mengacu kepada Surat Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Cukai Nomor S-234/BC.4/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Jawaban atas Permohonan Bantuan Identifikasi Personalisasi Pita Cukai ternyata rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai haknya/tidak sesuai peruntukannya karena :
- Pertama rokok-rokok tersebut seluruhnya Sigaret Kretek Mesin (SKM) namun pita cukai yang melekat pada seluruh kemasan rokok-rokok tersebut adalah pita cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) sehingga pita cukai yang melekat pada seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak sesuai peruntukannya/pita cukai yang melekat tidak sesuai yang diwajibkan/dianggap tidak dilekati pita cukai ;
- Kedua berdasarkan data personalisasi pita cukai sesuai Surat S-234/BC.4/2008 tanggal 15 Mei 2008 kedatangan pita cukai yang melekat pada kemasan rokok tidak sesuai peruntukannya dan rokok-rokok yang diproduksi oleh perusahaan PR TQN, PR. JAK, dan PR. Triguna (sesuai kemasan rokok) merupakan rokok-rokok yang diproduksi oleh Pabrik Rokok yang tidak memiliki izin karena tidak mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga seluruh rokok yang diproduksi PR. TQN, PR. JAK dan PR. TRIGUNA dianggap tidak dilekati pita cukai karena ketiga perusahaan tersebut tidak mungkin mengajukan permohonan pita cukai hasil tembakau ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Atau

Kedua:

Hal. 7 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2008 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di rumah/gudang milik Terdakwa Jalan Bay Pas Kediri-Pesiapan di belakang Dealer Suzuki Rahayu Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai Denpasar di bawah Pimpinan Korlak Patroli dan Operasi Ary Prastowo telah melakukan pemeriksaan dan penegahan di gudang/rumah milik Terdakwa dan mendapatkan 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok yang terdiri :
 1. 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi LAUMAPRO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 2. 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi DAUNINTO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 3. 20 (dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SUMREKBO (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 4. 7 (tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ARDIPUTO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 5. 3 (tiga) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan kode personalisasi DAUNMASO HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.975,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
6. 5 (lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk. FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SRDSAJAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.350,- tariff 0% + Rp 30/batang;
 7. 310 (tiga ratus sepuluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk FUJI MILD isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SINABERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.955,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 8. 290 (dua ratus sembilan puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PARAGON isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2007 dengan kode personalisasi SINABERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 4.600,- tariff 8% + Rp 3/batang ;
 9. 107 (seratus tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk JOSH isi 12 (dua belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2006 dengan kode personalisasi SARIINDO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.300,- tariff 4% ;
 10. 19.392 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi LANNABAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 11. 10.955 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ILHAJAYA, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 12. 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi PANNER>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 13. 7.585 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi

Hal. 9 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KUDMAPUO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
14. 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi URITEMAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 15. 1.811 (seribu delapan ratus sebelas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi PUJSA090 HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang;
 16. 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HAKPU070, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 17. 1.368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HANPUPEO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 18. 1.054 (seribu lima puluh empat) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SABPARAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 19. 946 (sembilan ratus empat puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SHABURAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang;
 20. 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi NURDDSPEO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 21. 752 (tujuh ratus lima puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HELEM>>0, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.350,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
22. 215 (dua ratus lima belas) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekat, pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi HILJMANO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 23. 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi CAISAR>0, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 24. 508 (lima ratus delapan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ORTEGA>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 25. 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi DIMAPRAI, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 26. 760 (tujuh ratus enam puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi KERERAJO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 27. 155 (seratus lima puluh lima) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi PUABADDO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 28. 459 (empat ratus lima puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi M1TR2790, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 29. 76 (tujuh puluh enam) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi BUDISANO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 30. 52 (lima puluh dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai

Hal. 11 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Tahun 2008 dengan kode personalisasi FAROSY>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;

31. 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi ASWAJAYO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 32. 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi BUDIPERO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.550,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 33. 2 (dua) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PREMIO isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi GONG>>O, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 3.025,- tariff 0% + Rp 30/batang ;
 34. 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) bungkus rokok jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan) merk PANTAI isi 16 (enam belas) batang yang dilekati pita cukai Tahun 2008 dengan kode personalisasi SUMURJAO, HJE (Harga Jual Eceran) Rp 4.650,- tariff 8% + Rp 3/batang ;
- Bahwa 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Gunawan asal Surabaya dengan cara membeli dan dikirim langsung ke gudang/rumah milik Terdakwa dengan menggunakan mobil bok untuk dijual/dipasarkan di daerah Bali oleh Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian yang dilakukan Kepala Unit Pemeriksaan Surat Berharga Perum Peruri, Marudin Sarmili terhadap 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus barang kena cukai berupa rokok milik Terdakwa tersebut ternyata sebanyak 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) bungkus rokok sigaret dengan data berdasar kemasan/pita cukai menunjukkan merk PANTAI isi 16 (enam belas) batang dengan kode personalisasi SUMURJAO, HJE Rp 4.650,- tariff 8% + Rp 3/batang kedapatan pita cukainya Palsu, hal mana diperkuat pula dengan Berita Acara Pengujian Keaslian Hologram Pita Cukai Hasil Tembakau TA. 2006, 2007 dan 2008 No. 017/PNP-HLG/PROD 2 - EXT/IV/2008 tanggal 24 April 2008 dari PT Puri Nusa Persada (Perusahaan yang ditunjuk Perum Peruri untuk membuat atau mencetak hologram pada pita cukai rokok) yang dilakukan oleh Hadi Surahmat pada kesimpulannya menyatakan pita cukai yang melekat pada rokok merk Pantai yang diproduksi oleh PR Tri Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Indonesia dengan personalisasi SUMURJAO TA 2007 dinyatakan palsu ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Desak Ketut Juniari Cameng Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai IV Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Ngurah Rai terhadap 62.071 (enam puluh dua ribu tujuh puluh satu) bungkus rokok milik Terdakwa I Gusti Ketut Sutama Pinatih dengan mengacu kepada Surat Dirjen Bea dan Cukai Direktorat Cukai Nomor S-234/BC.4/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Jawaban atas Permohonan Bantuan Identifikasi Personalisasi Pita Cukai ternyata rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai haknya/tidak sesuai peruntukannya karena :
- Pertama rokok-rokok tersebut seluruhnya Sigaret Kretek Mesin (SKM) namun pita cukai yang melekat pada seluruh kemasan rokok-rokok tersebut adalah pita cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) sehingga pita cukai yang melekat pada seluruh kemasan rokok-rokok tersebut tidak sesuai peruntukannya/pita cukai yang melekat tidak sesuai yang diwajibkan/dianggap tidak dilekati pita cukai ;
- Kedua berdasarkan data personalisasi pita cukai sesuai Surat S-234/BC.4/2008 tanggal 15 Mei 2008 kedatangan pita cukai yang melekat pada kemasan rokok tidak sesuai peruntukannya dan rokok-rokok yang diproduksi oleh perusahaan PR TQN, PR. JAK, dan PR. Triguna (sesuai kemasan rokok) merupakan rokok-rokok yang diproduksi oleh Pabrik Rokok yang tidak memiliki izin karena tidak mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga seluruh rokok yang diproduksi PR. TQN, PR. JAK dan PR. TRIGUNA dianggap tidak dilekati pita cukai karena ketiga perusahaan tersebut tidak mungkin mengajukan permohonan pita cukai hasil tembakau ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 20 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda

Hal. 13 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dan denda Rp 233.418.650,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6.575 bungkus rokok merk Fuji Mild ;
- 290 bungkus rokok merk Paragon ;
- 107 bungkus rokok merk Josh ;
- 53.579 bungkus rokok merk Premio ;
- 1.520 bungkus rokok merk Pantai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 48 (empat puluh delapan) jenis Dokumen/Pencatatan berupa: catatan utang piutang, Laporan Keuangan, Stock Opname, catatan setoran Bank, catatan kas dan lain-lain milik Terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Buku Piutang milik I Wayan Sugiarta ;

Dikembalikan kepada I Wayan Sugiarta ;

- 1 (satu) buah Buku Piutang milik I Wayan Ardana ;

Dikembalikan kepada I Wayan Ardana ;

- 9 (sembilan) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur, Surat jalan/DO, pembukuan utang piutang, fotokopi omzet penjualan, fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I Kadek Armini ;

Dikembalikan kepada I Kadek Armini ;

- 3 (tiga) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur transaksi rokok, kartu utang piutang, dan fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I Ketut Santra ;

Dikembalikan kepada I Ketut Santra ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 200/Pid.B/2008/PN.Tbn., tanggal 20 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 233.418.650,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 6.575 bungkus rokok merk FUJI MILD ;
 - 290 bungkus rokok merk PARAGON ;
 - 107 bungkus rokok merk JOSH ;
 - 53.579 bungkus rokok merk PREMIO ;
 - 1.520 bungkus rokok merk PANTAI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 48 (empat puluh delapan) jenis Dokumen/Pencatatan berupa catatan utang piutang, Laporan Keuangan, Stock Opname, catatan setoran Bank, catatan kas dan lain-lain milik Terdakwa I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH ;

Dikembalikan kepada I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH ;

- 1 (satu) buah Buku Piutang milik I WAYAN SUGIARTA ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SUGIARTA ;

- 1 (satu) buah Buku Piutang milik I WAYAN ARDANA ;

Dikembalikan kepada I WAYAN ARDANA ;

- 9 (sembilan) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur, surat jalan/DO, pembukuan utang piutang, fotokopi omzet penjualan, fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I KADEK ARMINI ;

Dikembalikan kepada I KADEK ARMINI ;

- 3 (tiga) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur transaksi rokok, kartu utang piutang, dan fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I KETUT SANTRA ;

Dikembalikan kepada I KETUT SANTRA ;

Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 14/PID.B/2009/PT.DPS., tanggal 3 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih/Pembanding ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Januari 2009 No. 200/Pid.B/2008/PN.Tbn yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;

5. Menetapkan barang bukti:

- 6.575 bungkus rokok merk FUJI MILD ;
- 290 bungkus rokok merk PARAGON ;
- 107 bungkus rokok merk JOSH ;
- 53.579 bungkus rokok merk PREMIO ;
- 1.520 bungkus rokok merk PANTAI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 48 (empat puluh delapan) jenis dokumen/pencatatan berupa : catatan utang piutang, laporan keuangan, stok opname catatan setoran bank, catatan kas dan lain-lain milik terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih ;

Dikembalikan kepada I Gusti Ketut Utama Pinatih ;

- 1 (satu) buah buku piutang milik I Wayan Sugiarta ;

Dikembalikan kepada I Wayan Sugiarta ;

- 1 (satu) buah buku piutang milik I Wayan Ardana ;

Dikembalikan kepada I Wayan Ardana ;

Hal. 16 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur surat jalan/DO, pembukuan utang putang dan fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I Kadek Armini ;

Dikembalikan kepada I Kadek Armini ;

- 3 (tiga) jenis dokumen/pencatatan berupa nota/faktur transaksi rokok kartu utang piutang dan fotokopi pemberitahuan kenaikan harga rokok milik I Ketut Santra ;

Dikembalikan kepada I Ketut Santra ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2009/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2009/ PN.TBN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2009 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Juni 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 Juni 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) KUHAP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah melakukan kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa I Gusti Ketut Utama Pinatih yang oleh Majelis Hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tetapi hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai penjatuhan pidana tambahan membayar denda, padahal seperti yang telah diketahui bersama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah merupakan ketentuan tindak pidana khusus (lex specialist) yang pemidanaannya menyimpang dari ketentuan tindak pidana umum yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga ada pidana tambahan berupa membayar denda ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa didasari pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat oleh karena Terdakwa hanyalah pedagang rokok yang tidak mengetahui pembuatan maupun penyimpangan pita cukai yang melekat pada kemasan rokok, jelas sangat keliru karena di satu sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap hal-hal yang memberatkan telah berpendapat "perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara" dan sebagai konsekuensinya apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah merugikan keuangan Negara tentunya Terdakwa harus pula bertanggungjawab terhadap kerugian Negara yang ditimbulkannya dan dijatuhi pidana membayar denda sesuai yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Hal. 18 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **I GUSTI KETUT SUTAMA PINATIH** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABANAN** tersebut

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 19 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No. 1744 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)